

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 14, TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi dan jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul-usul fraksi pada awal tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/91 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 OKTOBER 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

/GUNASIH

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

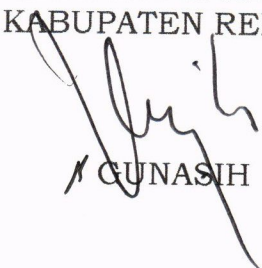
Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 OKTOBER 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

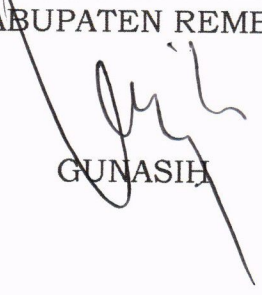
Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 OKTOBER 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 14 Tahun 2018
 Tanggal :

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI S.Pd.I	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	SUSTIYONO	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F. Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S.E.M.H.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN, S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM, S.T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P-Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
6.	H. SHOLEH.BA.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	EDI KARTONO, SPd. MH	Anggota	F. Demokrat

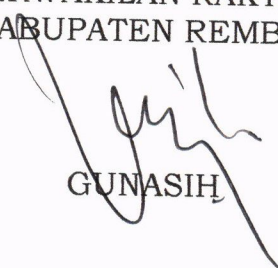
III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	PUJI SANTOSA.SP.M.H.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Sekretaris	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.ISMARI, S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	H.HARNO, S.E	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI “D” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ILYAS	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
	NURUL RAHAJENG,S.Pd.		
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

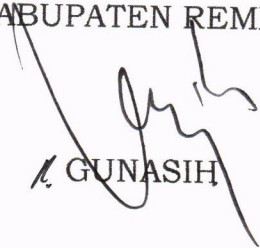
WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH

IV. KOMISI “D” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ILYAS	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
	NURUL RAHAJENG,S.Pd.		
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH